



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN KARANGANYAR
KELURAHAN LALUNG

Jln. Jend. Sudirman No. 01 Telp. 0271-7895320 Kodepos 57751

KEPUTUSAN LURAH LALUNG
NOMOR 144 / 02 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
KELURAHAN LALUNG KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN KARANGANYAR
MASA BAKTI 2021 - 2026

LURAH LALUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan maka perlu dibentuk pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2009 tentang tentang Organisasi dan Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 4);
 6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 40 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 40);

7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 55 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat dalam hal :
- melaksanakan peningkatan gotong royong dan kerukunan warga;
 - melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat dalam Pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat;
 - membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam rangka menunjang stabilitas Nasional; dan
 - menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat, dan antar anggota masyarakat dengan Kelurahan.
- KETIGA : 1. Pengurus Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini bertugas dan berkewajiban untuk melaksanakan :
- keputusan musyawarah warga;
 - menyampaikan mengenai laporan kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada anggota melalui musyawarah anggota;
 - menyampaikan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapat penyelesaian Lurah.
2. Pengurus RW dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
- mengkoordinasikan pelaksanaan tugas RT diwilayahnya;
 - menjembatani hubungan antar RT dan antara masyarakat dengan Lurah.
- KEEMPAT : Masa bhakti pengurus Rukun Tetangga (RT) dan pengurus Rukun Warga (RW) di Kelurahan selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diangkat kembali pada masa jabatan berikutnya.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya pengurus Rukun Tetangga (RT) dan pengurus Rukun Warga (RW) di Kelurahan bertanggung jawab kepada Lurah.
- KEENAM : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada :
- swadaya masyarakat;
 - anggaran Kelurahan;
 - anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan

Pemerintah Daerah;

- e. sumber dana yang sah dan tidak mengikat.

- KETUJUH : Dengan diberlakukannya Keputusan ini maka Keputusan Lurah Lalung Nomor 144 / 11 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar beserta seluruh perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan :

1. Camat Karanganyar;
2. Pengurus RT dan RW yang bersangkutan.